



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/1620/DIS PM PPTSP/6/IX/2019

TANPA BLAYA

TENTANG
IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca** : 1. surat Kepala SMK Swasta 1 HKBP Sipoholon Nomor: 423.5/013/SMK 1 HKBP SIPOHOLON/IX/2019 tanggal 04 September 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Ijin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian yang diterima pada tanggal 16 September 2019 ;
2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan Nomor 421/980/Cabdis Humbahas/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 September 2019 .
- Menimbang** : bahwa permohonan Kepala SMK Swasta 1 HKBP Sipoholon tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3).

Memutuskan.../2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK
- KESATU : Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK kepada :
1. Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan HKBP Tapanuli Utara
 2. N I B : 9120301900046
 3. Nama Sekolah : SMK Swasta 1 HKBP Sipoholon
 4. Alamat : JL. Seminarium, Desa Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara
 5. Bidang Keahlian yang telah dimiliki : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : 1. Teknik Ketenagalistrikan
2. Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik
2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
 6. Bidang Keahlian yang ditambahkan : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
- KEDUA : Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 421.5/417/DPMPTSP/6/XVIII.2/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan
pada tanggal : 26 September 2019

an. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,



Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan;
3. Peninggal.

Dokumen ini merupakan Pemenuhan Komitmen atas Izin Komersial/Operasional tanggal 4 September 2019